



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmad Nur Yasin Bin Alm Alimin; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/4 Januari 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Anggodo Iowoksuruh Rt 001 Rw 009, Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang/Domisili Dsn. Ndoro Rt 25 Rw 03 Ds. Karangwidoro, Kec. Dau Kab. Malang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Ahmad Nur Yasin Bin Alm Alimin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NURYASIN Bin Alm. ALIMIN** bersalah melakukan **Pencurian**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD NURYASIN Bin Alm. ALIMIN** selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BRI Unit Patimura tanggal 18 Januari 2024

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUDJIHARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bawa ia terdakwa **AHMAD NUR YASIN Bin Alm. ALIMIN**, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di trotoar yang ada tukang tambal ban di Jl. Untung Suropati Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Ndoro RT. 25 RW. 03 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang naik bus menuju ke Kediri dengan niat melakukan pencurian sepeda motor, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di terminal Tamanan Kediri, setelah itu terdakwa jalan kaki menuju kearah alun-alun Kediri sambil mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap namun saat itu terdakwa tidak menemukan sasaran, hingga kemudian terdakwa berjalan kearah utara dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Taman Brantas Kota Kediri, lalu dikarenakan tidak membuat hasil maka terdakwa memutuskan untuk tidur di taman tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bangun tidur dan berjalan kearah timur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran motor curian lagi, kemudian sekira pukul 05.30 Wib terdakwa melintas di salah satu gang dan melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan kunci masih menancap yang berada didekat tukang tambal ban yang sedang tertidur di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu, Kemudian terdakwa mengamati situasi sekitarnya dan pada saat itu situasi sekitar dalam kondisi sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya turun dari trotoar menuju kearah barat hingga kurang lebih 10 meter, kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya hingga berhenti di lahan kosong yang tidak terdakwa ketahui daerahnya, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi 2 buah KTP yang kemudian terdakwa buang di lahan kosong tersebut, Setelah itu terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dan dikirim ke saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ melalui pesan whatsapp, saat itu terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut dan diberi keterangan " pak, 3 juta kira-kira laku apa tidak ", kemudian saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ menjawab " ndak bang, 2,5 bang, kuatnya segitu " lalu terdakwa jawab lagi " baik bang, kirim sharelok saya tak meluncur ", selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ, kemudian saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ mengecek kondisi sepeda motor dan setelah cocok dengan barangnya, lalu saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) helm warna hitam, lalu terdakwa meminta saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ mengantarnya kejalan raya untuk naik Bus dan turun di terminal Tamanan, kemudian terdakwa naik Bus lagi untuk pulang ke Malang;

- Bahwa terdakwa sudah menjual motor hasil curiannya kepada saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah yang merupakan hasil pencurian di depan sekolah SDN Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri;
 2. Sepeda motor Honda Revo type NF11B1D M/T, warna hitam, tahun 2010, No.Pol AG 4324 JR, Noka MH1JBC115AK669663, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC1E1661543, STNK atasnama SUHARTINIGSIH;

3. Sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam yang merupakan hasil pencurian di wilayah Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUDJIHARTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **AHMAD NUR YASIN Bin Alm. ALIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUDJIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTINIGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda, 1 (satu) KTP atas nama saksi dan 1 (satu) KTP alm. istri saya a.n. JUMIATI merupakan hak milik saksi sendiri pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 05.30 wib di atas trotoar di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri.
 - Bahwa sebelum hilang, barang berupa sepeda motor Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, oleh saksi diletakkan atau diparkir di atas trotoar didekat tempat usaha saksi sebagai tukang tambal ban dalam kondisi kunci stir masih tertancap di motor.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang setelah saksi terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi menanyakan kepada kakak saksi yang bernama Mudji Sanyoto mengenai keberadaan motor saksi yang hilang namun kakak saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MUJI SANYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban Mudjiarto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda, 1 (satu) KTP atas nama saksi korban dan 1 (satu) KTP alm. istri saksi korban a.n. JUMIATI pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 05.30 wib di atas trotoar di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri.
 - Bahwa sebelum hilang, barang berupa sepeda motor Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, oleh saksi korban diletakkan atau diparkir di atas trotoar didekat tempat usaha saksi korban sebagai tukang tambal ban dalam kondisi kunci stir masih tertancap di motor.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motor miliknya hilang setelah saksi korban terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor milik saksi korban hilang, kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan motor saksi korban yang hilang namun saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. DJOKO WIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban Mudjiarto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda, 1 (satu) KTP atas nama saksi korban dan 1 (satu) KTP alm. istri saksi korban a.n. JUMIATI pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 05.30 wib di atas trotoar di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri.

- Bahwa sebelum hilang, barang berupa sepeda motor Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, oleh saksi korban diletakkan atau diparkir di atas trotoar didekat tempat usaha saksi korban sebagai tukang tambal ban dalam kondisi kunci stir masih tertancap di motor.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban hilang setelah saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor kepada saksi dimana saksi sebagai Ketua RT dimana saksi korban meminta untuk diputarkan rekaman CCTV namun dalam rekaman CCTV tidak tererekam siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan ke polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. DIAN DWI KUSWORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Kebangkerep Rt 04 rw 05, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan. Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, Saksi pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi dimana Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);

- Bahwa terhadap Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) juga telah dilakukan penangkapan karena Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) membeli dari Ahmad Nur Yasin (Terdakwa dalam berkas lain)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. MOHAMAD CHUDORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, berikut STNK-nya tersebut, awalnya yaitu saksi dihubungi oleh seseorang dan menawarkan sepeda motor kepada saksi, kemudian saksi menanyakan apakah ada STNK dan dijawab oleh orang tersebut ada. Bahwa orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi menawar dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati bersama dengan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut diantar kerumah saksi;
 - Bahwa saksi dalam membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan kondisi lengkap dengan plat nomor namun tanpa spion.
 - Bahwa menurut keterangan orang yang menjual sepeda motor tersebut merupakan hasil dari penarikan leasing;
 - Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi hanya menyerahkan STNK dan kondisi sepeda motor lengkap hanya saja tidak dengan plat nomor dan spion karena plat nomor sudah saksi lepas sejak saksi membelinya;
 - Bahwa, saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara saksi awalnya menjual sepeda mtor melalui aplikasi *Facebook*, melalui akun “ MOHAMAD CHUDORY CHUDORY STEVIEND ”;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Nurman dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di trotoar di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

6. MOHAMAD IRHAM bin MOH. NURMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bapak saksi yang bernama Nurman (Terdakwa dalam berkas lain) telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
 - Bahwa, awalnya sekitar pada tanggal 2 November 2023 bapak saksi yang bernama Nurman (Terdakwa dalam berkas lain) berniat untuk membeli sepeda motor kemudian bapak saksi yang bernama Nurman (Terdakwa dalam berkas lain) menyampaikan kepada saksi agar dicarikan sepeda motor untuk membantu pekerjaan bapak saksi yang bernama Nurman (Terdakwa dalam berkas lain) dengan harga murah;
 - Bahwa, pada tanggal 3 November 2023 saksi mencari informasi mengenai penjualan sepeda mtor melalui aplikasi Facebook, dan melihat ada postingan yang menjual sepeda motor melalui akun " MOHAMAD CHUDORY STEVIEND " yang menjual sepeda motor Honda Revo dan kemudian saksi meminta nomor Whatsapp untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menanyakan dimana rumah dan harga sepeda motor tersebut Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);
 - Bahwa, Saksi kemudian bersama bapak saksi (Terdakwa) mendatangi rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib untuk melihat kondisi sepeda motor yang dijual oleh Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);
 - Bahwa Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) menerangkan jika sepeda motor tersebut milik dari perempuan yang beralamat di wilayah Dlopo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sayur di Ngronggo;
 - Bahwa bapak saksi (Terdakwa) pada saat membeli sepeda motor dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) hanya menerima sepeda motor Honda Revo, kunci dan STNK sedangkan BPKB tidak ada;
 - Bahwa saksi awalnya sudah merasa curiga pada penjualan sepeda motor tersebut karena tidak terdapat BPKB nya dan dijual dengan harga yang murah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di trotoar di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. MOH. NURMAN bin SUPENO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
 - Bahwa sebelum membeli saksi menanyakan mengenai pemilik sepeda motor tersebut kepada Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain), menyampaikan jika sepeda motor tersebut " aman motor iki asal e ko dlopo gone wong edok biasa di gawe bakul n pasar ngronggo " lalu Terdakwa menyampaikan kembali " aman tenan lo yo soale aku nuku iki duwek e ta golek golekne ";
 - Bahwa saksi hanya menerima sepeda motor dan STNK tanpa diberikan BPKB oleh Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);
 - Bahwa, saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di trotoar di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik sesuai yang tertera dalam BAP dan dibenarkannya serta turut ditanda tanganinya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 Wib di atas trotoar yang ada tukang tambal ban di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, Terdakwa awalnya berangkat dari rumahnya dengan naik bus menuju Kediri sekitar pukul 17.00 Wib, sampai di Terminal Tamanan dan langsung menuju alun-alun Kediri, namun kerena tidak mendapatkan apa yang dicari, Terdakwa kemudian tidur di Taman Berantas ;
 - Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 04.10 Wib Terdakwa bangun dan berjalan untuk mencari sasaran yang akan diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor. Sekitar pukul 05.10 Wib saat Terdakwa melintas disalah satu gang dan melihat ada tukang tambal ban yang sedang tertidur dan didekatnya ada sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan kunci yang masih tertancap. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengamati situasi sekitar aman dan sepi lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari atas trotoar menuju arah barat hingga 10 meter barulah Terdakwa menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543 dan STNK nya tersebut oleh Terdakwa ditawarkan kepada saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain), yang kemudian oleh Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain), dijual kepada Mohamad Nurman Bin Supeno (Terdakwa dalam berkas lain), dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain), dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib di dekat pasar hewan Kecamatan Ngadiluwih saat saksi melakukan pencucian sepeda motor;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BRI Unit Patimura tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul sekitar pukul 05.30 Wib diatas trotoar yang ada tukang tambal ban di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 (dua) buah helm warna hitam,;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 04.10 Wib Terdakwa bangun dan berjalan untuk mencari sasaran yang akan diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor. Sekitar pukul 05.10 Wib saat Terdakwa melintas disalah satu gang dan melihat ada tukang tambal ban yang sedang tertidur dan didekatnya ada sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan kunci yang masih tertancap. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengamati situasi sekitar aman dan sepi lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut turun dari atas trotoar menuju arah barat hingga 10 meter barulah Terdakwa menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti disebuah lapangan kosong dan membuka jok sepeda motor yang dikendarainya dan menemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) KTP;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin dari saksi Mudjiharto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur " Barangsiapa ";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur " barangsiapa " telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan " barang " adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul sekitar pukul 05.30 Wib diatas trotoar yang ada tukang tambal ban di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 2 (dua) buah helm warna hitam, milik saksi korban Mudjiharto, sehingga dengan demikian unsur “ *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “ Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 2 (dua) buah helm warna hitam ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Mudjiharto selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa jelas tidak memiliki alas hak untuk dapat mengambil barang dimaksud, sedangkan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur “ *Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BRI Unit Patimura tanggal 18 Januari 2024, oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari saksi korban Mudjiharto, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi korban Mudjiharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BRI Unit Patimura tanggal 18 Januari 2024,
Dikembalikan kepada saksi korban Mudjiharto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.